



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rempak, 15 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, Kabupaten Siak dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email : xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Temiang, 08 November 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Sak, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak sebagaimana tercatat dalam Dupilkat Buku Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 25 Juli 2024;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
  - Anak I, Tempat Tanggal Lahir, Temiang 29 September 2006;
  - Anak II, Tempat Tanggal Lahir, Temiang 19 November 2011;
  - Anak III, Tempat Tanggal Lahir, xxxxx xxxxxxxx 24 Agustus 2017;
  - Anak IV, Tempat Tanggal Lahir, Siak 20 Agustus 2018;Anak Pertama, Anak Ketiga, dan Anak Keempat berada dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan Anak Kedua berada dalam Pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sekitar 6 bulan, kemudian pindah di rumah tempat bekerja Tergugat yang beralamatkan di xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Bandar Laksmana, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sekitar 1 tahun 6 bulan, Kemudian terakhir pindah di rumah kakak kandung Penggugat yang beralamatkan di xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Maret tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
  - Tergugat tidak adanya kejujuran dalam hal keuangan;
  - Tergugat suka bermain judi online;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
6. Bahwa puncak dari perpecahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Februari tahun 2024 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
  7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
  8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
  10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, atas identitas tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan ternyata telah lengkap;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian pada sidang pertama sampai sesaat sebelum putusan dibacakan Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim (Susi Endayani, S.Sy.) tanggal 28 Agustus 2024, ternyata mediasi bahwa mediasi pada pokok perkara tidak berhasil dan berhasil sebagian pada akibat dari pokok perkara tersebut, sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian bertanggal 28 Agustus 2024 yang isinya sebagai berikut;

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM

Pada hari ini Rabu, 28 Agustus 2024, kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Sak antara:

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Rempak, 15 Mei 1990/ umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx, RT 001, RW 001, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx, Provinsi Riau dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email: gloryponselgrl7@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Temiang, 08 November 1983/ umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2024 sampai hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam perkara perceraian, akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan tentang masalah hak asuh anak/hadhanah dan nafkah anak yang isi lengkapnya sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat mengenai hak asuh/hadhanah keempat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Tempat Tanggal Lahir, Temiang 29 September 2006, Anak II, Tempat Tanggal Lahir, Temiang 19 November 2011, Anak III, Tempat Tanggal Lahir, xxxxx xxxxxxx 24 Agustus 2017 dan Anak IV, Tempat Tanggal Lahir, Siak 20 Agustus 2018, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat meskipun keempat anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya, namun Penggugat berkewajiban memberikan pengasuhan secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut serta dan tidak mendoktrin anak tentang hal-hal

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk tentang Tergugat dan Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Tergugat sebagai Ayah Kandung terhadap keempat anak tersebut dan jika hal itu dilanggar oleh Penggugat, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat kepada Tergugat;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mengenai nafkah anak yang tersebut pada Pasal 1 di atas dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dan diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau telah menikah dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan keempat anak tersebut;

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

## Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Siak Sri Indrapura ditanggung oleh Penggugat;

## Pasal 7

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini berlaku apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan seluruh/ sebagian gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e\_litigasi*, dan Tergugat menyatakan setuju untuk beracara secara elektronik/*e\_litigasi*, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan persidangan secara elektronik/ *e\_litigasi*;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan tantang pemeriksaan perkara *aquo* dilaksanakan secara elektronik dan telah membuat jadwal persidangan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyampaikan dokumen elektronik (jawaban, replik dan duplik) dengan cara mengunggah dokumen tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan ketentuan jika Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah, maka dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban apapun, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengupload jawabannya dalam system e-court karena perkara ini diperiksa secara e-litigasi;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak memberikan jawabannya maka selanjutnya untuk agenda penyampaian replik dan duplik juga tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor. 117/03/V/2006, tertanggal 25 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda **P.1** diberi tanggal dan diparaf;

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai psangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 orang dan semua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal Bersama dengan anak-anaknya di terakhir pindah di rumah kakak kandung Penggugat yang beralamatkan di xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu saat ini mereka sudah berpisah sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang dan tidak lagi melaksanakan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tahu Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai saat ini;
- Bahwa Saksi dengar dari Penggugat bahwa penyebab perpisahan mereka adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dengan baik ;
- Bahwa Saksi tahu dari anak saksi dan teman-teman Tergugat bahwa Tergugat suka bermain judi online;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu Tergugat saat ini tidak bekerja lagi meskipun sudah diusahakan pekerjaan oleh keluarga namun Tergugat tidak melakukan pekerjaan itu;
- Bahwa Saksi sudah memediasi dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun mereka kembali cekcok lagi

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA DUMAI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 orang dan semua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal Bersama dengan anak-anaknya di terakhir pindah di rumah kakak kandung Penggugat yang beralamatkan di xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu saat ini mereka sudah berpisah sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang dan tidak lagi melaksanakan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tahu Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai saat ini;
- Bahwa Saksi dengar dari Penggugat bahwa penyebab perpisahan mereka adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dengan baik ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat saat ini tidak bekerja lagi meskipun sudah diusahakan pekerjaan oleh keluarga namun Tergugat tidak melakukan pekerjaan itu;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sudah ada mediasi dari keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat memberikan bantahan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat secara resmi dan patut, dan Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 141 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata,

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, berdasarkan panggilan tersebut Penggugat secara *in person* dan Tergugat secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat di setiap tahap persidangan hingga sebelum pembacaan putusan, agar bersabar dan kembali memperbaiki keutuhan pernikahan keduanya, tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi agar permasalahan keluarga yang dialami bisa lebih efektif dan efisien guna menemukan penyelesaian permasalahan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan untuk Penggugat dan Tergugat, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan penunjukan dan pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu Susi Endayani, S.Sy Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 15 Agustus 2024 Masehi Masehi, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 28 Agustus 2024 Masehi Masehi yang dibacakan di persidangan, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 4, Pasal 17, dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Juli 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 369/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 30 Juli 2024 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

- a) Tergugat tidak adanya kejujuran dalam hal keuangan;
- b) Tergugat suka bermain judi online;
- c) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
- d) Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Februari tahun 2024 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan juga bantahan tersebut sehingga kuat duagaan Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan mengandung prinsip mempersulit perceraian dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materiil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang atas apa yang mereka lihat, dengar ketahui sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dipersidangkan yang didapat dari alat bukti surat, serta fakta dari keterangan ketiga saksi Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, sejak 10 April 2006;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis saat ini sering cekcok dan bertengkar dan saat ini telah berpisah sejak bulan Maret 2024 atau sekitar 6 bulan lamanya dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga mereka tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri hingga saat ini;
- Bahwa yang menjadi penyebab perpisahan Penggugat dan tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat selaku istri dan anak-anaknya;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan bermain judi online
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Tergugat sama sekali tidak memberikan alat bukti baik surat maupun saksi guna menyangkal ataupun membantah gugatan tersebut maka kuat dugaan Tergugat mengakui terhadap fakta hukum yang telah dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain"*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah"*

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), oleh karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa di samping perselisihan antara kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa : *"suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah *talak bain shugra;*

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Manhaj al-Thulab*, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi;

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya : *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan perceraian yang diajukan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian Sebagian dalam mediasi wajib sebagaimana hasil laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2024 tentang hak pemeliharaan anak/hadhanah dan nafkah anak;

### **Hak Asuh Anak/Hadhanah;**

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya Kesepakatan Perdamaian dari suatu proses mediasi ke dalam Putusan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 454 K/Pdt/1991 yang menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan ketika perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut tidak memuat hal-hal yang: (a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b). merugikan pihak ketiga; atau (c). tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 28 Agustus 2024 dalam proses mediasi wajib telah memenuhi ketentuan Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 454 K/Pdt/1991, oleh karenanya Majelis dapat menetapkannya dalam amar putusan;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak-anak yang bernama; (1) Anak I, (2) Anak II, (3) Anak III, dan (4) Anak IV, dengan ketentuan tidak boleh menghalangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturahmi anak-anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan meluahkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya sepertimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

## **Nafkah Anak;**

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 28 Agustus 2024 dalam proses mediasi wajib telah memenuhi ketentuan Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 454 K/Pdt/1991, oleh karenanya Majelis dapat menetapkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah setiap bulannya untuk anak-anak yang bernama; (1) Anak I, (2) Anak

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, (3) Anak III, dan (4) Anak IV sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang artinya: "*Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya*"

Menimbang, bahwa batas usia untuk ukuran dewasa atau mandiri menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun dengan syarat anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak yang berkenaan dengan tumbuh kembang anak, pendidikan dan kesehatan bersifat relatif menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Majelis Hakim menetapkan bahwa untuk besaran nafkah anak tersebut di atas, harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik junto angka III huruf (c) angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi dan

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, maka Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan kedalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak yang bernama (1) **Anak I**, (2) **Anak II**, (3) **Anak III**, dan (4) **Anak IV**, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai ibu kandung, tanpa mengurangi akses Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah setiap bulannya untuk keempat anak sebagaimana disebutkan dalam dictum 3 putusan ini sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai keempat anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (**lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah**)...

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1446 *Hijriah* oleh **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Siswanto, S.H.I., M.H.** dan **Deded Bakti Anggara, Lc**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zetti Aqmy, S.Ag** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Ketua,

**Ade Ahmad Hanif, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Siswanto, S.H.I, M.H.**

Hakim Anggota,

**Deded Bakti Anggara, Lc**

Panitera,

**Zetti Aqmy, S.Ag**

## Perincian biaya Perkara:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
  - b. Relas Pertama Penggugat : Rp10.000,00
  - c. Relas Pertama Tergugat : Rp10.000,00
  - d. Redaksi : Rp10.000,00
  - e. Pemberitahuan Putusan : Rp0
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Panggilan Tergugat : Rp385.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp0
5. Meterai : Rp10.000,00

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp535.000,00**  
(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

**Zetti Aqmy, S.Ag.**

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)